

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi menyebutkan bahwa data kesehatan adalah angka dan fakta kejadian berupa keterangan dan tanda-tanda yang secara relatif belum bermakna bagi pembangunan kesehatan. Data kesehatan yang telah diolah atau diproses menjadi bentuk yang mengandung nilai dan makna yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan dalam mendukung pembangunan kesehatan disebut sebagai informasi kesehatan. Seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan disebut sebagai sistem informasi kesehatan (Kemenkes, 2014).

Salah satu unsur dari sistem informasi kesehatan adalah Sistem Informasi Puskesmas. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas, menyebutkan bahwa Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya (Kemenkes, 2019). Tujuan penyelenggaraan Sistem

Informasi Puskesmas adalah terwujudnya ketersediaan data dan informasi secara cepat, akurat, terkini, berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, menguraikan bahwa puskesmas wajib menyelenggarakan sistem informasi kesehatan yang merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten/kota, diselenggarakan secara elektronik dan/atau non elektronik, dan puskesmas harus menyampaikan laporan kegiatan puskesmas secara berkala kepada dinas kesehatan kabupaten/kota (Kemenkes, 2019). Salah satu pelaksanaan sistem informasi di puskesmas adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan kegiatan puskesmas dan jaringannya.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada bidang Seksi Data dan Informasi Kesehatan Bidang Pendukung Layanan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, diperoleh informasi bahwa secara umum, permasalahan yang terjadi pada Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3) di Kabupaten Tasikmalaya adalah puskesmas yang mengirimkan laporan paling banyak dalam satu bulan hanya 10% dari jumlah seluruh Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya. Dilihat dari 3 bulan terakhir tahun 2022 diperoleh data Puskesmas yang mengirimkan laporan pada bulan Oktober 2022 hanya 4 Puskesmas, bulan November tahun 2022 ada 1 puskesmas dan bulan Desember tahun 2022 ada 2 Puskesmas.

Dampak dari tidak adanya pelaporan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan yaitu tidak tersedianya data yang *up to date* yang dapat digunakan sebagai informasi yang akurat/relevan. Tanpa adanya pencatatan dan pelaporan maka tidak adanya umpan balik di lintas sektor dari Dinas Kesehatan Kabupaten ke Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Provinsi ke Pusat untuk memberikan informasi sistem apa yang harus dievaluasi kembali untuk memperbaiki mutu dalam pelayanan kesehatan. Selain itu tanpa adanya pencatatan dan pelaporan maka kegiatan atau program apapun yang dilaksanakan tidak akan terlihat dan terdokumentasi wujudnya menjadi informasi untuk pengambilan keputusan selanjutnya dan tidak tersedianya data yang lengkap untuk kemudian dijadikan laporan tahunan atau buku profil tahunan puskesmas.

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh Siska (2015) di Puskesmas Umbulsari kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan SP3 diantaranya tidak ada pelatihan mengenai SP3, pengetahuan dan pemahaman petugas tentang SP3 kurang, di wilayah tidak ada *form* SP3, kurangnya koordinasi dan komunikasi di Puskesmas Umbulsari, tidak ada penghargaan khusus yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada puskesmas dalam pencapaian keberhasilan kegiatan pelaporan, begitu juga dengan sanksi. Menurut Novea (2019) hasil penelitiannya di Puskesmas Kertapati Kota Palembang, menyatakan bahwa petugas SP3 tidak pernah mengikuti

pelatihan SP3, belum ada buku pedoman SP3, sarana pengerjaan laporan masih bersifat manual, acuan kebijakan hanya berfokus pada ketepatan waktu dan alur pelaporan. Dalam ketepatan waktu, kelengkapan dan keakuratan data masih kurang.

Dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengkaji pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3) melalui pendekatan sistem yang dapat dilihat dari aspek awal/*input*, proses, dan *output* di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3) di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka peneliti merumuskan masalah yaitu “ bagaimana pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3) di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022”?.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3) di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya tahun 2022.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas melalui unsur *input* , proses dan *output* di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Lingkup Masalah

Masalah yang diteliti pada penelitian ini meliputi pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3) di Puskesmas Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.

2. Lingkup Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis deskriptif.

3. Lingkup Keilmuan

Penelitian ini termasuk dalam lingkup ilmu Kesehatan Masyarakat khususnya di bidang Administrasi Kebijakan Kesehatan.

4. Lingkup Sasaran

Sasaran dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat langsung pada pelaksanaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas (SP3) di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022.

5. Lingkup Tempat

Tempat penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.

6. Lingkup Waktu

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2022.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneiti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman berharga bagi peneliti sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang telah didapat serta menambah wawasan dan pengetahuan.

2. Bagi Puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya

Hasil ini dapat dijadikan masukan dalam upaya peningkatan pengembangan dan penerapan Sistem Pencatatan dan Pelaporan (SP3) di Puskesmas Singaparna Kabupaten Tasikmalaya agar dapat terlaksana sesuai dengan apa yang sudah ditentukan.